



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2015/PA TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon I ;
2. PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon II ;
3. PEMOHON III, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon III ;
4. PEMOHON IV, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon IV ;
5. PEMOHON V, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon V ;

Dengan ini Pemohon II, III, IV dan V memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon I sesuai Surat Kuasa Insidentil, tanggal 05 Januari 2015, bertindak atas nama pribadi dan mewakili para pemberi kuasa, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register perkara permohonan Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.TTE, tanggal 26 Januari 2015, telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JUFRI, SH ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan JUFRI, SH. telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I, umur 20 tahun, laki-laki ;
 - 2.2. ANAK II, umur 18 tahun, laki-laki ;
 - 2.3. ANAK III, umur 13 tahun, laki-laki;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 0003/Pdt.P/2015/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014, telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama JUFRI, SH. sesuai Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 03 November 2014;
4. Bahwa kematian JUFRI, SH. meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Almarhum JUFRI, SH. tidak pernah bercerai sampai JUFRI SH. meninggal dunia;
6. Bahwa ibu kandung JUFRI, SH. yang bernama PURI AZIS saat ini masih hidup dalam keadaan tua/pikun, sedangkan ayah kandung Almarhum JUFRI SH, yang bernama LUKAS LAKE, telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum JUFRI, SH. ;
7. Bahwa tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengambil BPKB mobil almarhum JUFRI, SH. pada Diler Suzuki Ternate ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan JUFRI, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2014, karena sakit, dan bukan dianiaya oleh para ahli waris, dan meninggal dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, tanggal 03 November 2014 ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum JUFRI, SH. adalah :
 - 3.1. ELYA A. DAUD, umur 34 tahun (Istri) ;
 - 3.2. MUH. RIFAY JUFRI, laki-laki, umur 20 tahun (anak kandung) ;
 - 3.3. MUH. RIZKIYAWAN JUFRI, laki-laki, umur 18 tahun (anak kandung) ;
 - 3.4. MUH. IMAM RAMADHAN JUFRI, laki-laki, umur 13 tahun (anak kandung) ;
 - 3.5. PURI AZIS, umur 62 Tahun, (ibu kandung) ;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Pemohon I hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk An. ELYA A. DAUD, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Jufry dan Elliyati A. Daud alias ELYA A. DAUD, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 09 Januari 2014, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. ELYA A. DAUD, , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 30 Oktober 2014, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3) ;
4. Foto copi Kutipan Akta Kematian An. JUFRI, SH., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 03 November 2014, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.4);
5. Foto copy Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong, tanggal 12 November 2014, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan hubungan keluarga, , yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong, tanggal 12 November 2014, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.6) ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing :

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 0003/Pdt.P/2015/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumag Tangga, tempat tinggal di Ternate Tengah, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ELYA A. DAUD karena teman saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan JUFRI adalah suami Pemohon (ELYA A. DAUD) ;
- Bahwa JUFRI, SH. dan Pemohon I (ELYA A. DAUD) selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. ANAK I, 2. ANAK II, dan 3. ANAK III, semuanya masih hidup ;
- Bahwa, JUFRI, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2014 karena sakit dan beragama islam, meninggalnya dalam keadaan wajar, bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya ;
- Bahwa, bapak kandung almarhum JUFRI, SH. telah meninggal lebih dahulu dari pada Almarhum JUFRI, SH, sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup sudah tua ;
- Bahwa istri almarhum JUFRI, SH yang bernama ELYA A. DAUD setelah suaminya meninggal dunia tidak pernah menikah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Almarhum JUFRI, SH tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain isterinya dan 3 (tiga) orang anaknya serta ibu kandung almarhum JUFRI, SH. yang bernama PURI AZIS ;
- Bahwa almarhum JUFRI, SH. semasa hidupnya pernah menikah siri dengan seorang perempuan lain dan telah mempunyai nseorang anak, namun istrinya dan anaknya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil BPKB mobil almarhum JUFRI, SH di Diler Suzuki Ternate ;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ternate Tengah, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ELYA A. DAUD karena keponakan saksi ;



- Bahwa saksi kenal dengan JUFRI adalah suami Pemohon (ELYA A. DAUD) ;
- Bahwa JUFRI, SH. dan ELYA A. DAUD selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. ANAK I, 2. ANAK II, dan 3. ANAK III, semuanya masih hidup dan beragama islam ;
- Bahwa, JUFRI, SH. telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2014 karena sakit dan beragama islam, meninggalnya dalam keadaan wajar, bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya ;
- Bahwa, bapak kandung almarhum JUFRI, SH. telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhum JUFRI, SH ;
- Bahwa ibu kandung almarhum JUFRI, SH. masih hidup namun sudah tua dan beragama islam ;
- Bahwa istri almarhum JUFRI, SH yang bernama ELYA A. DAUD setelah suaminya meninggal dunia tidak pernah menikah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Almarhum JUFRI, SH tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain isterinya yang bernama ALYA A. DAUD, dan 3 (tiga) orang anaknya serta ibu kandungnya yang bernama PURI AZIS ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil BPKB mobil almarhum JUFRI, SH di Diler Suzuki Ternate ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum JUFRI, SH. untuk pengurusan hak-hak almarhum JUFRI, SH. di Diler Suzuki Ternate, yang sampai saat ini belum diambil ;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 0003/Pdt.P/2015/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bukti P.1, dan P.2, berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan II sebagai para Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazzegele, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah berupa Kutipan Akta Nikah, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Kartu Keluarga An. Jufri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazzegele, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Kutipan Akta Kematian An. JUFRI, SH. yang telah dinazzegele, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa JUFRI, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2014, di Ternate karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.7, berupa Foto kopi Surat Silsilah Keluarga, dan foto kopi Surat Keterangan hubungan Keluarga dari Almarhum Jufri, SH. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara



formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum JUFRI, SH. adalah Para Pemohon dan tidak ada yang lainnya, karena telah meninggal mendahului almarhum JUFRI, SH. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang selanjutnya Majelis Hakim menganggap keterangan kedua saksi tersebut sudah cukup karena substansi dari permohonan Para Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum JUFRI, SH. sekalipun *include* Para Pemohon bermohon Penetapan ini dalam rangka mengambil BPKB Mobil almarhum JUFRI, SH. di Diler Suzuki Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- Pasal 171 Huruf (a) : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;
- Pasal 171 Huruf (c) : “Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

- Pasal 174 ayat (1) : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. akan tetapi yang termasuk ahli waris dalam perkara ini hanya 1 (satu) orang isteri almarhum yang bernama: ELYA A. DAUD, dan 3 (tiga) orang anak Almarhum yang bernama 1. MUH. RIFAY JUFRI, 2. MUH. RIZKIYAWAN JUFRI dan 3. MUH. IMAM RAMADHAN JUFRI serta ibu kandung almarhum JUFRI, SH. yang bernama PURI AZIS, kesemuanya masih hidup dan beragama islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, dengan menetapkan ahli waris almarhum JUFRI, SH, terdiri dari: Pemohon I, II, III, IV dan V;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 0003/Pdt.P/2015/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Mengingat, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 :

Artinya : *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai Pasal 192 R.Bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris JUFRI, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2014, di Ternate karena sakit dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum JUFRI, SH. adalah :
 - 3.1. ELYA A. DAUD, umur 34 tahun (Istri) ;
 - 3.2. MUH. RIFAY JUFRI, laki-laki, umur 20 tahun (anak kandung) ;
 - 3.3. MUH. RIZKIYAWAN JUFRI, laki-laki, umur 18 tahun (anak kandung) ;
 - 3.4. MUH. IMAM RAMADHAN JUFRI, laki-laki, umur 13 tahun (anak kandung) ;
 - 3.5. PURI AZIS, umur 62 Tahun, (ibu kandung) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami Drs. H. MARSONO, MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. MUHTAR TAYIB, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan NURASIA, S. Hi, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I sekaligus mewakili para Pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. MARSONO, MH.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGGANTI	
ttd	
NURASIA, S. Hi, MH.	

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 151.000,00
(Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ternate, 05 Februari 2015

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH., MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 0003/Pdt.P/2015/PA TTE